



YAYASAN BANJAR INSAN PRESTASI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INTAN MARTAPURA

SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 460/KPT/I/2019

SK BAN PT Nomor : 693/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021 Akreditasi Baik

SK LAM-PT Kes Nomor : 0300/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2022 Akreditasi Baik

SK LAM-PT Kes Nomor : 0760/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 Akreditasi Baik Sekali



Jl. Samadi No. 01 RT.01 RW.01 Kel. Jawa Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70611 Telp/Fax 0511-4721812

Website: www.stikesintanmartapura.ac.id ; e-mail : stikesintanmartapura@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA STIKES INTAN MARTAPURA

NOMOR : 116 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

STIKES INTAN MARTAPURA

KETUA STIKES INTAN MARTAPURA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan seluruh aspek pada Stikes Intan Martapura dianggap perlu menetapkan SK Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Stikes Intan Martapura;
 - Bahwa hasil rapat tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Stikes Intan;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Stikes Intan Martapura.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Perubahan Permendikbudristek Nomor : 30/2021 PPKS menjadi Permendikbudristek Nomor : 55/2024 PPKPT;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.4117.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Banjar Insan Prestasi.
 - Berita Acara Serah Terima Kewenangan Pengelolaan Akademi Keperawatan Intan Martapura Nomor 060/0000689/ORG tanggal 18 Oktober 2010;
 - Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akper Intan Martapura menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura di bawah naungan Yayasan Banjar Insan Prestasi Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Jun 2019;
 - Keputusan BAN-PT Nomor : 495/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020 tentang Akreditasi Institusi Stikes Intan Martapura dengan akreditasi B;
 - Statuta Stikes Intan Martapura Yayasan Banjar Insan Prestasi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Stikes Intan Martapura tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Stikes Intan Martapura;
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Stikes Intan Martapura;
- Kedua : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Stikes Intan Martapura Yayasan Banjar Insan Prestasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 28 November 2025

Ketua,



Hj. Zubaidah, SST., S.Kep., MPH
NIP. 19641103 198603 2 011

PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

(PPKPT)



YAYASAN BANJAR INSAN PRESTASI


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INTAN MARTAPURA

HALAMAN PENGESAHAN

Pedoman
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura

Pedoman ini telah disetujui dan disahkan sebagai komitmen seluruh civitas akademika dalam berperan aktif mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi Stikes Intan Martapura.

Mengetahui,
Ketua,



**STIKES INTAN
MARTAPURA**

Hj. Zubaidah, S.ST., S.Kep., MPH.
NIP 19641103 198603 2 011

Ketua Satgas,



Melinda Restu Pertiwi, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIK 19900504 201110 2 035

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh unsur civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan.

Penyusunan pedoman ini berlandaskan pada **Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta berbagai regulasi pendukung lainnya. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan operasional bagi Satgas PPKPT dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta mekanisme kerja yang terintegrasi dengan kebijakan kampus.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan masukan selama proses penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi pijakan bagi terwujudnya budaya kampus yang berkeadilan, beretika, dan menghormati harkat serta martabat setiap individu.

Akhirnya, besar harapan kami agar pedoman ini dapat diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, melalui pedoman ini juga diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga lingkungan kampus yang sehat, aman, dan kondusif untuk seluruh sivitas akademika.

Martapura, September 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan Pedoman.....	7
1.3 Sasaran.....	7
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	8
BAB II DEFINISI DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN	10
2.1 Definisi Kekerasan	10
2.2 Kekerasan dalam Perspektif Kampus	10
2.3 Kategori dan Bentuk Kekerasan.....	11
2.4 Contoh Kekerasan dalam Aktivitas Kampus	11
2.5 Kekerasan Digital di Lingkungan Kampus	12
2.6 Tabel Kategorisasi Kekerasan.....	12
2.7 Kekerasan oleh atau terhadap Pihak Eksternal	13
2.8 Kekerasan Simbolik dan Struktural	13
BAB III PEMBENTUKAN DAN TUGAS SATUAN TUGAS PPKPT	14
3.1 Dasar Pembentukan	14
3.2 Tujuan Pembentukan Satgas PPKPT	14
3.3 Keanggotaan Satgas.....	15

3.4 Kriteria dan Seleksi Anggota.....	15
3.5 Tugas dan Wewenang Satgas.....	16
3.6 Bentuk Dukungan Institusi.....	17
3.7 Evaluasi Kinerja Satgas	17
BAB IV MEKANISME PELAPORAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN	
KORBAN.....	19
4.1 Prinsip Umum	19
4.2 Saluran Pelaporan	19
4.3 Alur Penanganan Kasus	19
4.4 Perlindungan Terhadap Korban, Pelapor, dan Saksi	20
4.5 Kerahasiaan dan Keamanan Data	20
4.6 Pemulihan dan Pendampingan Korban.....	20
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	21
5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.....	22
5.2 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi	22
5.3 Mekanisme Pemantauan Berkala.....	23
5.4 Evaluasi Kinerja Satgas dan Program PPKPT	23
5.5 Pelaporan dan Tindak Lanjut.....	24
BAB VI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	25
6.1 Pengertian dan Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku.....	25
6.2 Prinsip Etik Satgas.....	25
6.3 Kewajiban Anggota Satgas.....	26
6.4 Larangan Bagi Anggota Satgas	26
6.5 Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik	26
BAB VII PENUTUP.....	257

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan berdaya untuk seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, berbagai bentuk kekerasan masih sering terjadi di lingkungan kampus, baik secara fisik, psikis, seksual, hingga diskriminatif. Kekerasan ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia, tetapi juga menghambat proses pembelajaran, mengganggu kesehatan mental, serta mencederai integritas lembaga pendidikan.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan memiliki komitmen kuat untuk menciptakan suasana akademik yang sehat, bebas dari kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Komitmen ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari regulasi tersebut, Stikes Intan Martapura membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang memiliki fungsi utama dalam mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, baik dalam pelaksanaan kegiatan tridharma maupun aktivitas lainnya yang terkait dengan institusi.

Buku pedoman ini disusun sebagai panduan resmi dalam pelaksanaan tugas Satgas PPKPT Stikes Intan Martapura. Pedoman ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh civitas akademika untuk membangun budaya kampus yang adil, aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

1.2 Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi acuan bagi Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara sistematis dan profesional.
2. Memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh civitas akademika terkait bentuk-bentuk kekerasan serta mekanisme pencegahan dan penanganannya.
3. Mendorong partisipasi aktif seluruh warga kampus dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari kekerasan.
4. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif.

1.3 Sasaran

Sasaran pedoman ini mencakup seluruh unsur di lingkungan Stikes Intan Martapura, yaitu:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan
4. Pimpinan institusi
5. Mitra kampus atau pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan kampus

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Pencegahan kekerasan dalam bentuk kebijakan, edukasi, sosialisasi, dan kampanye.
2. Penanganan kekerasan yang terjadi di dalam maupun luar kampus, selama masih terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Prosedur pelaporan dan perlindungan korban.

4. Mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal.
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Satgas PPK.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan pedoman ini merujuk pada beberapa regulasi dan kebijakan nasional, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. Peraturan internal Stikes Intan Martapura, termasuk Statuta, Tata Tertib, dan Kode Etik Kampus.

1.6 Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan, Stikes Intan Martapura berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Berpihak pada Korban: Menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama.
2. Non-diskriminatif: Menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya.
3. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan identitas korban, pelapor, dan saksi guna menghindari dampak lanjutan dari kekerasan.
4. Keadilan Restoratif: Mengedepankan pemulihan relasi sosial dan pemberdayaan korban.

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses dan keputusan didasarkan pada bukti, prosedur yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Kepastian Hukum: Menjamin perlindungan hukum dan kejelasan prosedural bagi seluruh pihak yang terlibat.
7. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen kampus dalam pencegahan dan edukasi.

BAB II

DEFINISI DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN

2.1 Definisi Kekerasan

Dalam konteks perguruan tinggi, kekerasan dipahami sebagai segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan secara fisik, verbal, psikologis, seksual, maupun simbolik, yang mengakibatkan penderitaan, luka, rasa takut, terintimidasi, ketidaknyamanan, serta kerugian fisik atau non-fisik bagi individu atau kelompok tertentu di lingkungan kampus.

Kekerasan juga dapat berupa kebijakan atau praktik yang bersifat struktural, sistemik, atau simbolik, yang menimbulkan kerugian atau memperkuat ketidaksetaraan. Penting untuk memahami bahwa kekerasan tidak hanya tampak secara kasat mata, tetapi juga dapat bersifat laten dan berlangsung dalam diam.

2.2 Kekerasan dalam Perspektif Kampus

Kekerasan kampus sering terjadi dalam konteks relasi kuasa, seperti antara dosen dengan mahasiswa, senior dengan junior, pimpinan dengan bawahan, atau bahkan antar rekan sejawat. Kekerasan bisa bersumber dari budaya patriarki, bias gender, stereotip, intoleransi, hingga praktik sosial yang menormalisasi perilaku tidak etis.

Lingkungan kampus yang tidak responsif atau tidak ramah terhadap korban dapat memperparah dampak kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan dan penanganan harus bersifat sistemik dan berbasis keberpihakan pada korban.

2.3 Kategori dan Bentuk Kekerasan

Berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, bentuk kekerasan yang perlu dicegah dan ditangani di lingkungan perguruan tinggi meliputi:

1. Kekerasan Fisik: Pemukulan, penamparan, pendorongan, pencakaran, pelemparan benda, atau tindakan fisik lain yang menyakiti tubuh.
2. Kekerasan Psikis: Penghinaan, ancaman, intimidasi, manipulasi emosional, atau tindakan verbal yang melemahkan mental korban.
3. Kekerasan Seksual: Pelecehan, perbuatan cabul, pemaksaan seksual, komentar atau gestur seksual, serta penyebaran konten seksual tanpa izin.
4. Perundungan (*Bullying*): Tindakan menyakiti secara berulang dengan maksud memperlakukan atau merendahkan, baik fisik maupun daring (*cyberbullying*).
5. Diskriminasi dan Intoleransi: Perlakuan tidak adil berdasarkan gender, suku, agama, ras, orientasi seksual, disabilitas, atau latar belakang lainnya.
6. Kekerasan Berbasis Kebijakan: Aturan atau keputusan institusi yang bersifat diskriminatif, eksploitatif, atau mengabaikan hak-hak individu.

2.4 Contoh Kekerasan dalam Aktivitas Kampus

Berikut adalah beberapa ilustrasi yang termasuk kekerasan dalam konteks kehidupan kampus:

1. Seorang dosen memberikan nilai rendah karena menolak ajakan pribadi (kekerasan seksual berbasis relasi kuasa).
2. Mahasiswa diintimidasi oleh senior karena tidak ikut kegiatan organisasi (perundungan).

3. Staf perempuan tidak dilibatkan dalam rapat penting karena dianggap emosional (diskriminasi berbasis gender).
4. Mahasiswa difabel tidak disediakan akses atau fasilitas yang memadai (kekerasan struktural).

2.5 Kekerasan Digital di Lingkungan Kampus

Dengan kemajuan teknologi, kekerasan juga terjadi dalam bentuk digital seperti:

1. Pengiriman pesan cabul atau gambar tidak senonoh tanpa persetujuan (pelecehan daring).
2. Penyebaran rekaman video tanpa izin.
3. Ancaman melalui media sosial.
4. *Cyberbullying* dalam grup komunikasi kampus.

Kekerasan digital memiliki dampak psikologis yang serius dan dapat terjadi di luar jam kampus, namun tetap menjadi tanggung jawab institusi apabila terkait aktivitas akademik.

2.6 Tabel Kategorisasi Kekerasan

Tabel berikut memberi gambaran jenis tindakan dan klasifikasinya:

No	Jenis Tindakan	Kategori Kekerasan
1	Mendorong mahasiswa saat praktik lapangan	Kekerasan fisik
2	Menyebarkan gosip menghina fisik seseorang	Kekerasan psikis
3	Meminta ciuman sebagai syarat lolos skripsi	Kekerasan seksual
4	Menolak mahasiswa non-muslim masuk organisasi	Diskriminasi/Intoleransi
5	Membuat kebijakan jam malam hanya untuk perempuan	Kekerasan berbasis kebijakan

2.7 Kekerasan oleh atau terhadap Pihak Eksternal

Kekerasan juga dapat terjadi antara warga kampus dan pihak luar, misalnya saat magang, KKN, studi banding, atau kerja sama penelitian. Dalam situasi ini, kampus tetap bertanggung jawab melindungi warganya dan wajib memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan.

2.8 Kekerasan Simbolik dan Struktural

Jenis kekerasan ini bersifat tidak langsung tetapi tertanam dalam budaya, nilai, simbol, atau sistem sosial yang menormalisasi ketidaksetaraan. Contohnya:

1. Materi kuliah yang melanggengkan stereotip gender.
2. Kurikulum yang tidak inklusif terhadap kelompok minoritas.
3. Ketentuan seragam yang diskriminatif terhadap gender non-biner.

Meskipun tidak terlihat sebagai kekerasan langsung, dampaknya bisa berkelanjutan dan melanggengkan ketimpangan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TUGAS SATUAN TUGAS PPK

3.1 Dasar Pembentukan

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura merupakan wujud komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain itu, pembentukan Satgas ini diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Stikes Intan Martapura yang menjadi dasar hukum internal bagi operasional satuan tugas tersebut. Satgas dibentuk melalui mekanisme seleksi yang transparan dan inklusif untuk menjamin representasi yang adil dari unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

3.2 Tujuan Pembentukan Satgas PPKPT

Tujuan dari pembentukan Satgas PPKPT adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan mekanisme sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kekerasan di lingkungan kampus.
2. Menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, dukungan, dan keadilan.
3. Membangun budaya kampus yang berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender.
4. Meningkatkan kesadaran warga kampus terhadap isu kekerasan dan pentingnya pencegahan.

3.3 Keanggotaan Satgas

Satgas PPKPT Stikes Intan Martapura terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan jumlah anggota ganjil paling sedikit tujuh orang. Penentuan keanggotaan mempertimbangkan keberagaman latar belakang, gender, serta komitmen dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Anggota Satgas tidak diperbolehkan merangkap jabatan struktural yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Masa kerja anggota ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja.

Anggota Satgas PPKPT terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Komposisi keanggotaan Satgas memperhatikan keterwakilan Perempuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota. Keterwakilan Perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota. Keanggotaan mahasiswa paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota.

Susunan keanggotaan Satgas terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Ketua berasal dari unsur dosen, sekretaris berasal dari unsur tenaga kependidikan.

3.4 Kriteria dan Seleksi Anggota

Proses seleksi anggota Satgas dilakukan secara terbuka, adil, dan partisipatif. Panitia seleksi ditetapkan oleh pimpinan institusi dan dapat melibatkan pihak eksternal independen. Beberapa kriteria utama dalam seleksi anggota meliputi:

1. Memiliki rekam jejak bersih dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia.
3. Mampu menjaga kerahasiaan dan bersikap empatik terhadap korban.
4. Bersedia mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Proses seleksi terdiri atas tahap pendaftaran terbuka, seleksi administrasi, wawancara, dan pengumuman resmi oleh institusi.

3.5 Tugas dan Wewenang Satgas

Satgas PPKPT memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu pimpinan perguruan tinggi Menyusun pedoman PPKPT.
2. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, Pendidikan seksualitas dan Kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus.
3. Menyusun dan melaksanakan program pencegahan kekerasan di kampus.
4. Melakukan edukasi, pelatihan, dan kampanye sadar kekerasan.
5. Menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan kekerasan.
6. Memberikan perlindungan awal dan pendampingan bagi korban.
7. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan bagi korban dan saksi.
8. Memberikan dan memantau rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pimpinan institusi terkait sanksi administratif dan upaya pemulihan.
9. Melaporkan kegiatan PPKPT

Adapun wewenang Satgas mencakup:

1. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli.
2. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan pelapor, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan.
3. Melakukan konsultasi mengenai penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban.

4. Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan atau mitra perguruan tinggi, apabila laporan kekerasan melibatkan pelapor, korban, saksi, dan atau terlapor dari perguruan tinggi lain dan atau mitra perguruan tinggi.
5. Memfasilitasi korban/pelapor kepada penegak hukum apabila diperlukan.
6. Mengakses dokumen yang relevan dengan penanganan laporan kekerasan.
7. Meminta klarifikasi dari pihak terkait.
8. Menyusun laporan dan evaluasi berkala.
9. Merekomendasikan tindakan korektif atau sanksi sesuai hasil pemeriksaan.

3.6 Bentuk Dukungan Institusi

Stikes Intan Martapura berkewajiban memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas, antara lain melalui:

1. Penyediaan ruang kerja, perlengkapan, dan sistem pelaporan aman.
2. Dukungan anggaran tahunan untuk pelaksanaan tugas Satgas.
3. Akses informasi yang diperlukan Satgas dalam menjalankan fungsi investigasi.
4. Pelatihan peningkatan kapasitas anggota Satgas secara berkala.
5. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi anggota Satgas selama bertugas.

3.7 Evaluasi Kinerja Satgas

Evaluasi terhadap kinerja Satgas dilakukan oleh pimpinan institusi dengan melibatkan unit-unit pendukung seperti lembaga penjaminan mutu, bagian kemahasiswaan, atau lembaga etik kampus. Evaluasi mencakup:

1. Pelaksanaan program pencegahan kekerasan.

2. Jumlah dan jenis kasus yang ditangani.
3. Waktu tanggap dan kualitas penyelesaian kasus.
4. Respons dan kepuasan korban terhadap penanganan yang diterima.
5. Laporan kegiatan dan dokumentasi akuntabel.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perpanjangan masa tugas atau pembaruan komposisi keanggotaan Satgas.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN

4.1 Prinsip Umum

Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di STIKES Intan Martapura disusun berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, keberpihakan pada korban, kerahasiaan, dan keadilan restoratif. Setiap individu memiliki hak untuk melapor tanpa rasa takut akan pembalasan atau stigma. Institusi wajib memberikan perlindungan dan memastikan proses yang adil serta transparan.

Pendekatan yang digunakan adalah berbasis korban (*victim-centered approach*), di mana kepentingan, kenyamanan, dan keamanan korban menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses penanganan.

4.2 Saluran Pelaporan

Pelaporan kasus kekerasan dapat dilakukan oleh korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Saluran pelaporan yang tersedia antara lain:

1. Layanan pengaduan daring melalui email resmi Satgas PPKPT.
2. Kotak pengaduan fisik di lingkungan kampus.
3. Pelaporan langsung ke anggota Satgas PPKPT.

Setiap laporan wajib ditindaklanjuti tanpa syarat pembuktian awal oleh pelapor.

4.3 Alur Penanganan Kasus

Penanganan kasus kekerasan di lingkungan STIKES Intan Martapura mengikuti alur sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan: Satgas menerima laporan dari pelapor atau korban.

2. Verifikasi Awal: Satgas melakukan penelaahan awal untuk memastikan kelengkapan informasi.
 3. Penanganan Internal: Satgas melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, mengumpulkan bukti, dan memberikan pendampingan awal kepada korban.
 4. Rekomendasi Tindakan: Satgas memberikan rekomendasi kepada pimpinan institusi terkait sanksi administratif atau rujukan hukum.
 5. Pemulihan dan Pendampingan: Korban mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan akademik sesuai kebutuhannya.
- Satgas wajib menjaga kerahasiaan seluruh proses dan melindungi identitas para pihak.

4.4 Perlindungan Terhadap Korban, Pelapor, dan Saksi

Stikes Intan Martapura memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi melalui:

1. Jaminan kerahasiaan data dan identitas pribadi.
2. Pelindungan dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan dari pihak manapun.
3. Pemindahan kelas atau tempat praktik jika diperlukan untuk keamanan korban.
4. Pendampingan psikologis dan hukum.

Perlindungan ini berlaku sejak laporan diterima hingga proses penyelesaian selesai, serta dapat diperpanjang bila dibutuhkan.

4.5 Kerahasiaan dan Keamanan Data

Setiap anggota Satgas berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima, termasuk identitas korban, pelapor, saksi, maupun terlapor. Data kasus disimpan dengan sistem keamanan yang memadai dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai

peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat dikenai sanksi administratif dan etis.

4.6 Pemulihan dan Pendampingan Korban

Pemulihan korban menjadi bagian penting dari sistem penanganan kekerasan. Satgas bekerja sama dengan unit layanan konseling kampus dan pihak eksternal profesional (psikolog, konselor hukum, dan layanan kesehatan) untuk:

1. Menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis.
2. Memberikan pendampingan hukum jika korban menginginkan jalur pidana.
3. Menyusun rencana pemulihan akademik jika korban mengalami hambatan belajar akibat kasus.

Upaya pemulihan dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Stikes Intan Martapura bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kebijakan, program, dan mekanisme PPKS berjalan secara efektif, adil, transparan, dan berpihak pada korban.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup:

1. Efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Kualitas layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
3. Kinerja Satgas PPKPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

5.2 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Objektif dan berbasis data.
2. Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
3. Melibatkan partisipasi berbagai pihak (*multistakeholder*).
4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
5. Responsif terhadap kebutuhan korban dan kelompok rentan.

Evaluasi dilakukan secara partisipatif dan inklusif, termasuk dengan melibatkan korban, sivitas akademika, serta tenaga kependidikan.

5.3 Mekanisme Pemantauan Berkala

Pemantauan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan tahunan. Satgas menyusun indikator pemantauan yang mencakup:

1. Jumlah laporan yang masuk dan ditindaklanjuti.
2. Lama waktu penyelesaian kasus.
3. Tingkat kepuasan pelapor dan korban.
4. Jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan.

Metode yang digunakan meliputi:

1. Studi dokumen dan data administratif Satgas.
2. Kuesioner kepada sivitas akademika.
3. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Hasil pemantauan menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan peningkatan kapasitas Satgas.

5.4 Evaluasi Kinerja Satgas dan Program PPKS

Evaluasi tahunan dilakukan terhadap kinerja Satgas dan implementasi kebijakan PPKS secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup:

1. Analisis terhadap capaian kerja Satgas berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT).
2. Penilaian integritas dan profesionalisme anggota Satgas.
3. Efektivitas upaya pemulihan korban.
4. Kepatuhan institusi terhadap rekomendasi Satgas.

Evaluasi dapat dilakukan oleh tim internal yang ditunjuk oleh pimpinan Stikes Intan Martapura atau bekerja sama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan korban.

5.5 Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam laporan resmi oleh Satgas dan disampaikan kepada Ketua STIKES Intan Martapura secara berkala setiap semester dan akhir tahun.

Laporan mencakup:

1. Statistik kasus (tanpa identitas korban/pelapor).
2. Analisis capaian kegiatan pencegahan dan penanganan.
3. Rekomendasi kebijakan perbaikan atau penguatan kelembagaan.

Laporan tahunan dapat dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif untuk kebutuhan transparansi publik dan akuntabilitas.

BAB VI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

6.1 Pengertian dan Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik dan kode perilaku merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang menjadi landasan bagi seluruh anggota Satgas PPKPT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuannya adalah:

1. Menjamin integritas dan profesionalisme anggota Satgas. Menjaga objektivitas dan netralitas dalam penanganan kasus.
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang etis dan berpihak kepada korban.
3. Menjadi panduan dalam bertindak dan bersikap selama menjalankan tugas.

6.2 Prinsip Etik Satgas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Satgas wajib memegang prinsip etik berikut:

1. Kejujuran dan integritas.
2. Profesionalisme dan tanggung jawab.
3. Kerahasiaan dan perlindungan data.
4. Keadilan dan non-diskriminasi.
5. Empati dan keberpihakan pada korban.
6. Netralitas dalam konflik kepentingan.

Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam seluruh proses pelaporan, penanganan, dan evaluasi.

6.3 Kewajiban Anggota Satgas

Setiap anggota Satgas PPKPT Stikes Intan Martapura berkewajiban untuk:

1. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan yang diterima.
2. Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan.
3. Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
4. Menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban, pelapor, dan saksi.
5. Menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.
6. Menunjukkan sikap empatik dan tidak menghakimi korban.
7. Bekerja sama secara kolektif dalam penanganan kasus.
8. Mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala.
9. Menyusun laporan kegiatan secara jujur dan transparan.

6.4 Larangan Bagi Anggota Satgas

Anggota Satgas dilarang untuk:

1. Menyebarkan informasi pribadi korban, pelapor, atau saksi kepada pihak tidak berwenang.
2. Memihak kepada salah satu pihak dalam kasus yang sedang ditangani.
3. Menyalahgunakan kewenangan atau posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Berperilaku tidak etis, baik dalam maupun luar tugas kedinasan.
5. Menghalangi proses pelaporan atau pengungkapan kasus kekerasan seksual.

6.5 Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau kode perilaku oleh anggota Satgas, maka proses penanganan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penerimaan laporan pelanggaran oleh pimpinan institusi atau Satgas lainnya.
2. Penelaahan dan verifikasi awal oleh tim independen.
3. Pemeriksaan terhadap anggota yang dilaporkan dengan prinsip keadilan.
4. Penjatuhan sanksi administratif, etik, atau pemberhentian dari keanggotaan Satgas, jika terbukti melakukan pelanggaran.

Penanganan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh pihak di lingkungan STIKES Intan Martapura dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), tetapi juga menjadi komitmen institusional untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika Stikes Intan Martapura memahami hak dan kewajibannya, serta mampu membangun budaya kampus yang responsif, empatik, dan berpihak pada korban.

Pedoman ini akan terus ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan kampus. Kerja sama seluruh elemen kampus sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pedoman ini secara optimal.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kampus yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi semua.